

JURNAL DINAMIKA HUKUM

Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, Oemar Moechthar

Utilization and Protection of Regional Autonomy-Based Assets to Increase Local Revenue

Sulistyanta and Henderina Malo

Judge Verdicts on Subsidiary Fine Penalty of Corruption Crimes (A Case Study on High Prosecutor General Office of NTT)

Saryono Hanadi

Nurse's Legal Compliance on Health Promotion Management System in Nursing Practices (A Study in Ajibarang Regional Public Hospital/RSUD in Banyumas Regency)

Rini Fidiyani, Dewi Sulistianingsih and Pujiono

Law and Ethics of Communicating in Social Media

Endang Sutrisno and Ria Apriani

Strategic Environmental Assessment Policy of Cirebon Coastal Area for Sustainable Development

Suwari Akhmadhian

The Effectiveness of Kuningan Government Policy in Water Conservation

Rani Hendriana, Rindha Widyaningsih, Dessi Perdani Yuris Puspita Sari

Legal Protection to Women and Children as Human Trafficking Victims in Victimology Perspective
(Study in Banyumas Region)

Hwian Christianto

Imposition of Nature Against Material Law under Judge Verdict of Cyberporn Case in East Java

Maret Priyanta

Intergrated Environmental Law System Strategies to Adapt Climate Change Impact from Energy Resilience in Indonesia

Ellyne Dwi Poespasari

Dispute Settlement Norm of Estate Distribution on Adat People of Minangkabau (West Sumatra)

Edi Wahjuni and Nuzulia Kumala Sari

Legal Aspect of Electronic Medical Records

Sartika Nanda Lestari, Sakhiyatul Sova and Rinitami Njatrijani

Implementation of Non-Competition Clause As The Basis of Trade Secret Protection in Indonesia

Dila Eka Juli Prasetya and Isharyanto

Legal Instrumentalism to Law Number 6 Year 2014 on Villages in Welfare State Paradigm

Zainuddin

Restorative Justice Concept on *Jarimah Qishas* in Islamic Criminal Law

Timbo Mangaranap Sirait

The Implementation of Procedural Law of Responsibility Enforcement of Corporate Crime in Integral Criminal Justice System



**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

CONTENTS

Contents	i
Anti-Corruption Special Detachment, Is it Necessary?	i
Sri Winarsi, Agus Sekarmadji, Oemar Moechthar	ii
Utilization and Protection of Regional Autonomy-Based Assets to Increase Local Revenue	233-242
Sulistyanta and Henderina Malo	
Judge Verdicts on Subsidiary Fine Penalty of Corruption Crimes (A Case Study on High	
Prosecutor General Office of NTT)	243-249
Saryono Hanadi	
Nurse's Legal Compliance on Health Promotion Management System in Nursing Practices	
(A Study in Ajibarang Regional Public Hospital/RSUD in Banyumas Regency)	250-257
Rini Fidiyani, Dewi Sulistianingsih, and Pujiono	
Law and Ethics of Communicating in Social Media	258-265
Endang Sutrisno and Ria Apriani	
Strategic Environmental Assessment Policy of Cirebon Coastal Area for Sustainable	
Development	266-272
Suwari Akhmadhian	
The Effectiveness of Kuningan Government Policy in Water Conservation	273-280
Rani Hendriana, Rindha Widyaningsih, Densi Perdani Yuris Puspita Sari	
Legal Protection to Women and Children as Human Trafficking Victims in Victimology	
Perspective (Study in Banyumas Region)	281-287
Hwian Christianto	
Imposition of Nature Against Material Law under Judge Verdict of Cyberporn Case in East	
Java	288-295
Maret Priyanta	
Intergated Environmental Law System Strategies to Adapt Climate Change Impact from	
Energy Resilience in Indonesia	296-307
Ellyne Dwi Poepsasari	
Dispute Settlement Norm of Estate Distribution on Adat People of Minangkabau (West	
Sumatra)	308-313
Legal Aspect of Electronic Medical Records	
Edi Wahjuni and Nuzulia Kumala Sari	314-319
Sartika Nanda Lestari, Sakhiyatul Sova and Rinitami Njatrijani	
Implementation of Non-Competition Clause As The Basis of Trade Secret Protection in	
Indonesia	320-327
Dila Eka Juli Prasetya and Isharyanto	
Legal Instrumentalism to Law Number 6 Year 2014 on Villages in Welfare State Paradigm	
Zainuddin	328-334
Restorative Justice Concept on <i>Jarimah Qishas</i> in Islamic Criminal Law	335-341
Timbo Mangaranap Sirait	
The Implementation of Procedural Law of Responsibility Enforcement of Corporate Crime	
in Integral Criminal Justice System	342-349
Name Index	iii
Subject Index	vi

ASPEK HUKUM REKAM MEDIS ELEKTRONIK

Edi Wahjuni¹ dan Nuzulia Kumala Sari²

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

wahjuniedi@yahoo.co.id¹ dan nuzuliakumala@yahoo.com²

ABSTRACT

Electronic medical records are needed in health care facilities for the hospital requires that the data is complete, accurate and real time, in order to improve the quality of health care that is optimal, efficient and integrated. Electronic documents can be used as legal evidence by Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions Article 5 (1) and (2) provides electronic document constitute legal evidence that is lawful and electronic documents is an expansion of legal evidence. Electronic documents are considered valid, when using the electronic system according to the provisions of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions Article 5 (3).

Keywords: evidence, electronic and medical record

ABSTRAK

Rekam medis elektronik diperlukan dalam fasilitas pelayanan kesehatan karena rumah sakit memerlukan data yang lengkap, akurat dan *realtime*, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, efisien dan terpadu. Dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan dokumen elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah. Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (3).

Kata Kunci: alat bukti, elektronik dan rekam medis

PENDAHULUAN

Globalisasi mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan informasi di semua sektor kehidupan termasuk di sektor pelayanan

kesehatan. Fenomena tersebut memaksa sarana pelayanan kesehatan harus meningkatkan mutu informasi melalui peningkatan mutu rekam medis. Meningkatkan mutu rekam medis dalam kelengkapan, kecepatan dan ketepatan memberikan informasi pelayanan kesehatan.¹

Rekam medis mempunyai pengertian yang sangat luas, tidak hanya sekedar kegiatan pencatatan. Rekam medis mempunyai pengertian sebagai suatu sistem penyelenggaraan mulai dari pencatatan, penyimpanan serta pengeluaran berkas rekam medis. Melihat kerumitan dan kompleksitas pengelolaan rekam medis, maka sudah saatnya apabila pengelolaan rekam medis tradisional (tertulis) diubah menjadi elektronik.²

Rekam medis elektronik merupakan adopsi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Pada prinsipnya rekam medis elektronik tidak berbeda dengan rekam medis tertulis. Letak perbedaannya terdapat pada penuangan isi rekam medis, jika rekam medis tertulis dalam bentuk dokumen kertas, sedangkan rekam medis elektronik berbentuk dokumen elektronik.

Permasalahan hukum rekam medis elektronik yang dihadapi adalah saat pembuktian. Informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia. Secara yuridis kegiatan melalui sistem elektronik tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional. Rekam medis elektronik berbentuk dokumen elektronik,

¹ Dian Mawarni dan Ratna Dwi Wulandari, “*Identification of The Fulfilment of Medical Record Incompleteness in The Inpatient of Muhammadiyah Hospital Lamongan*”, *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 1 No. 2 Edisi April-Juni 2013, Surabaya: Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, hlm. 192

² Wimmie Handiwidjojo, “*Rekam Medis Elektronik*”, *Jurnal Eksplorasi Karya Sistem Informasi dan Sains*, Vol. 2 No. 1 Edisi 2009, Jogjakarta: Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana, hlm. 35

pembuktian tulisan, hanya dalam bentuk tulisan, berupa surat asli dan/atau akta otentik.³

Pentingnya tulisan ini adalah mengkaji apakah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum?

PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mengakibatkan rekam medis yang pada awalnya merupakan dokumen tertulis, saat ini beberapa rumah sakit telah menerapkan dokumen elektronik. Rekam medis elektronik merupakan perubahan bentuk dari dokumen kertas menjadi dokumen elektronik. Apakah rekam medis elektronik diperlukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan? Apakah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum?

a. Rekam Medis Elektronik Diperlukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kenyamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan di dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu upaya perwujudan derajat kesehatan melalui pelaksanaan rekam medis guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang optimal, efektif dan efisien. Rekam medis merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap proses pelayanan yang

³ Nabil Atta Samandari, dkk, “Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional dan Elektronik”, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 No. 2 Edisi 2016, Semarang: Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegiyopranoto, hlm. 154

dilakukan oleh petugas medis dan mempengaruhi kualitas dari pelayanan suatu rumah sakit.⁴

Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan rekam medis sebagai berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan rangkuman informasi lengkap perihal proses pelayanan medis masa lalu, masa kini dan perkiraan yang akan terjadi masa datang.⁵

Rekam medis merupakan salah satu bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi. Dalam rekam medis berisi data klinis pasien selama proses diagnosis dan pengobatan (*treatment*). Setiap kegiatan pelayanan medis harus mempunyai rekam medis yang lengkap dan akurat untuk setiap pasien dan setiap dokter dan dokter gigi wajib mengisi rekam medis dengan benar, lengkap dan tepat waktu.⁶

Sistem pencatatan rekam medis yang dipakai selama ini (tertulis) memiliki kelemahan. Data rekam medis pasien hanya tersimpan secara lokal di tempat di mana pasien tersebut menjalani pemeriksaan dan perawatan medis. Antar tempat tidak memungkinkan pertukaran data secara langsung.⁷ Karena adanya kelemahan maka diperlukan pengembangan rekam medis yang mampu memberikan data secara cepat, tepat dan terintegrasi.

⁴ Izha Sukma Rahmadhani, “Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Inap Dalam Batas Waktu Pelengkapan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. II No. 2 Edisi Oktober 2008, hlm. 82

⁵ Suzeth Agustien Simbolon, “Kajian Yuridis terhadap Kedudukan Rekam Medis Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana Malpraktek oleh Dokter”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV No. 6 Edisi Agustus 2015, Manado: Bagian Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi, hlm. 152

⁶ Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Karya Putra Darmawati, hlm. 220

⁷ Joko Lianto Buliali, dkk, “Sistem Pencatatan Informasi Medis Berbasis Teknologi Microsoft.Net”, *Jurnal Informatika*, Vol. 3 No.1 Edisi Juni 2007, Surabaya: Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember, hlm. 98

Rumah sakit merupakan lembaga kesehatan yang kompleks yang memerlukan suatu sistem informasi yang baik dalam menjalankan aktivitasnya. Rekam medis merupakan keharusan yang penting bagi data pasien untuk diagnosis dan terapi, namun dalam pelaksanaannya rekam medis sering tidak terisi secara lengkap dan tepat waktu.⁸

Rekam medis elektronik merupakan salah satu bentuk dari Sistem Informasi Manajemen (SIM). SIM merupakan sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu (terintegrasi) untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan serta sebuah *database*. Rekam medis elektronik secara umum dapat memberikan informasi yang akurat, tepat waktu pengambilan keputusan di seluruh tingkat administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian (evaluasi) di rumah sakit.⁹

Penggunaan rekam medis elektronik memiliki potensi manfaat bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu manfaat yang dirasakan setelah penggunaan rekam medis elektronik adalah meningkatkan kelengkapan catatan medis di rumah sakit. Hal ini juga bermanfaat bagi pasien maupun petugas kesehatan karena meningkatkan efisiensi dalam proses pelayanan kesehatan. Selain itu bagi tenaga administratif, penggunaan rekam medis elektronik dapat mempermudah *retrieval* informasi pasien. Sehingga petugas kesehatan mudah dalam mengakses informasi pasien. Dokter dan petugas kesehatan juga diuntungkan dalam melakukan pelayanan kesehatan atas kemudahannya dalam mengakses

⁸ Khasib Mabrur Ridho, dkk, “Analysis of Factors Affecting Compliance With Medical Record Completion In Hospital Dental and Oral Health Education UMY”. *Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit (JMMR)*, Vol. 2 No. 2 Edisi 2013, Jogjakarta: Program Studi Manajemen Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah, hlm. 2

⁹ Feby Erawantini, dkk, “Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) Kencong Kabupaten Jember Dengan Metode End User Computing (Euc) Satisfaction”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 4. No. 2 Edisi Mei-Agustus 2016, Jember: Politeknik Negeri Jember, hlm. 2

informasi pasien yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan klinis seperti penegakan diagnosa, pemberian terapi, menghindari terjadinya reaksi alergi dan duplikasi obat. Dari aspek efisiensi, penggunaan rekam medis elektronik memberikan dampak penurunan biaya operasional dan peningkatan pendapatan di fasilitas pelayanan kesehatan.¹⁰

Sistem informasi rekam medis dapat digunakan sebagai sarana penyedia layanan dan informasi bagi penggunanya baik untuk dokter, paramedis, karyawan dan pasien rumah sakit dimanapun dan kapanpun mereka berada, sehingga bisa mendapatkan informasi akurat karena informasi yang tersedia senantiasa terbaru.¹¹

Rekam medis elektronik memungkinkan terselenggaranya komunikasi silang yang semakin kompleks antara sesama tenaga kesehatan dengan berbagai pihak yang sama-sama memberikan pelayanan kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis elektronik juga dapat digunakan sebagai salah satu masukan penting dalam mengukur keberhasilan program kesehatan di instansi pelayanan yang ada.

Data rekam medis elektronik jelas terbaca karena tidak ditulis dengan tangan, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam membaca intruksi dokter atau rencana tindakan dokter yang akan dilakukan. Kerahasiaan data rekam medis elektronik pasien terjamin karena hanya dapat diakses oleh dokter dan petugas rekam medis yang ditunjuk. Sistem integrasi elektronik membuat pasien tidak perlu direpotkan dengan membawa formulir-formulir pemeriksaan laboratorium, radiologi ataupun resep. Hal ini memberikan kenyamanan

¹⁰ Feby Erawantini, *Rekam Medis Elektronik: “Telaah Manfaat dalam Konteks Pelayanan Kesehatan Dasar”*, *Jurnal FIKI*, Vol. 1 No. 1 Edisi 2013, Jogjakarta: IKM Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, hlm. 1

¹¹ Gunawan Susanto, dkk, *“Sistem Informasi Rekam Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan berbasis Web Base”*, *Jurnal SPEED Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, Vol. 3 No.4 Edisi 2011, Solo: Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia, hlm. 18

bagi pasien tanpa harus antri untuk setiap kali akan melakukan tindakan medis atau mengambil obatnya.

Data rekam medis elektronik tersimpan rapi dan aman, tidak ada masa kadaluarsa serta memiliki sistem *back up* data tanpa batas waktu. kapanpun dapat digunakan untuk kepentingan pasien dan rumah sakit. Alur komunikasi antara rumah sakit dan pasien akan lebih cepat, karena adanya sistem internet yang dapat memberikan keterbukaan informasi pelayanan publik.

Rekam medis memiliki pengertian yang luas, bukan hanya kegiatan pencatatan, akan tetapi juga meliputi penyimpanan, pengeluaran berkas dan pelaporan. Melihat kompleksitas pengelolaan rekam medis serta manfaat rekam medis elektronik maka sudah saatnya apabila rumah sakit mengubah rekam medis tertulis menjadi rekam medis elektronik.¹² Melalui rekam medis elektronik rumah sakit akan mendapatkan data yang lengkap, akurat dan *realtime* guna meningkatkan kualitas pelayanan pasien menjadi optimal, efisien dan terpadu.

b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Hukum

Rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, etika kedokteran dan disiplin kedokteran. Peran rekam medis dalam pelayanan kesehatan di atas serta peranan dokter dalam melakukan pencatatan membuat dua hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya bahwa dokter atau dokter gigi yang melakukan pencatatanlah yang harus bertanggung jawab dengan keadaan pasien yang sedang ditangani dengan melihat pencatatan yang tertulis maupun dibuat secara elektronik. Apabila terjadi kegiatan malpraktek

¹² Gunawan Susanto, dkk, "Sistem Informasi Rekam Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan berbasis Web Base", *Jurnal SPEED Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, Vol. 3 No.4 Edisi 2011, Solo: Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia, hlm. 36

maka dokter yang menangani pasien tersebut haruslah bertanggung jawab akan perbuatan tersebut.¹³

Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 2 ayat (1), telah menyebutkan mengenai terdapatnya dua jenis rekam medis yaitu rekam medis tertulis dan rekam medis elektronik. Menurut Nabil Atta Samandari, dkk, perbedaan kekuatan pembuktian terletak pada tidak dipenuhinya syarat rekam medis elektronik sebagai alat bukti tertulis/surat, sesuai dengan KUHPer Buku 4, tentang Pembuktian Dan Daluarsa, Bab Kedua tentang Pembuktian Dengan Tulisan dan KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf c dan d, serta Pasal-Pasal 187 dan 188 ayat (2) huruf b. Artinya rekam medis konvensional dapat digunakan sebagai alat bukti asli tertulis, sedangkan rekam medis elektronik tidak. Penyebab dari perbedaan itu karena baik KUHPer maupun KUHAP, kekuatan pembuktian tulisan, hanya dalam bentuk tulisan, berupa surat asli dan/atau akta otentik.¹⁴

Rekam medis mengacu pada UU tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes tentang Rekam Medis. Terbitnya UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penggunaan dokumen elektronik telah memiliki dasar hukum.

UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui sistem elektronik. Dokumen elektronik bukan dokumen tertulis, namun berdasarkan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) informasi

¹³ CecepTriwibowo, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jogjakarta: Nuha Medika, hlm. 35

¹⁴ Nabil Atta Samandari, dkk, "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional dan Elektronik", *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 No. 2 Edisi 2016, Semarang: Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegiyopranoto, hlm. 154

elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dalam penjelasan umum dikenal adanya dokumen elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Tentu saja ada persyaratan dokumen elektronik dinyatakan sah, yaitu apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (3).

UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 ayat (1) menyatakan penyelenggaraan sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yang diminta, sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan sistem elektronik;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur penyelenggaraan sistem elektronik;
4. Dilengkapi dengan prosedur yang diumumkan dalam bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur.

Dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, rekam medis elektronik belum diatur secara lengkap dan terperinci. Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 2 ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan rekam medis elektronik akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan tersendiri.

Rekam medis yang diselenggarakan secara bertanggung jawab, merupakan alat bukti yang sah dan menjadi alat pembelaan hukum dan pembedaran (*justification*) bagi profesi medis, dalam proses pembuktian

di pengadilan atas kasus tuntutan hukum perdata maupun pidana.¹⁵ Guna menjamin pelaksanaan rekam medis elektronik yang bertanggung jawab, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 10 ayat (1) menyebutkan setiap penyelenggara transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Peleksanaan rekam medis elektronik tidak berbeda dengan rekam medis tertulis. Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa rekam medis tertulis atau elektronik wajib dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan oleh setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran. Pasal 5 ayat (4) pencatatan rekam medis harus dibubuh nama, waktu dan tanda tangan setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuh tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi/*personal identification number (PIN)*.¹⁶

Kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan. Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 5 ayat (5) dan (6) mengatur pembetulan dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuh paraf tenaga kesehatan. Perubahan catatan rekam medis elektronik tidak boleh menghilangkan atau menghapus data yang sudah ada. Harus ada sistem yang menjamin perekaman perubahan data dilakukan oleh siapa dan kapan. Sistem juga harus menjamin bahwa perubahan data tidak menghapus data lama.

Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3), menyatakan penyimpanan dan pemusnahan rekam medis sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kecuali untuk ringkasan

¹⁵ Tjen DW, “Rekam Medis Alat Bukti Hukum”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, Vol. 5 No. 3 Edisi September 2013, hlm. 1

¹⁶ Asril Rusli, dkk, 2006, *Manual Rekam Medis*, Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, hlm. 7

pulang dan persetujuan tindakan medis disimpan untuk jangka waktu minimal 10 (sepuluh) tahun. Keuntungan rekam medis elektronik, data elektronik tersimpan rapi dan aman, tidak ada masa kadaluarsa serta memiliki sistem *back up* data tanpa batas waktu. Kapanpun dapat digunakan untuk kepentingan pasien dan rumah sakit.

Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan kerahasiaan yang menyangkut riwayat penyakit pasien yang tertuang dalam rekam medis. Rahasia kedokteran tersebut dapat dibuka hanya untuk kepentingan pasien, memenuhi permintaan aparat penegak hukum (hakim majelis), permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 10 ayat (2) menyatakan rekam medis dapat dibuka dalam hal:

1. Kepentingan kesehatan pasien;
2. Permintaan penegak hukum;
3. Permintaan pasien;
4. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
5. Kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis asalkan identitas pasien tidak disebutkan.

UU tentang Praktik Kedokteran Pasal 79 secara tegas mengatur bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja tidak membuat rekam medis dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain tanggung jawab pidana, dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis juga dapat dikenakan sanksi secara perdata, karena dokter dan dokter gigi tidak melakukan yang seharusnya dilakukan (ingkar janji/wanprestasi) dalam hubungan dokter dengan pasien. Dokter dan dokter gigi yang tidak membuat rekam medis selain

¹⁷ Asril Rusli, dkk, 2006, *Manual Rekam Medis*, Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, hlm. 8

mendapat sanksi hukum juga dapat dikenakan sanksi disiplin dan etik sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran, Peraturan KKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI).¹⁸

Dasar tuntutan yang diajukan pasien kepada dokter menurut perkara perdata sebagai berikut:

1. Dokter melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPerdata);
2. Dokter melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
3. Dokter melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (Pasal 1366 KUHPerdata); dan
4. Dokter melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata).

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Rekam medis elektronik diperlukan dalam fasilitas pelayanan kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal, efisien dan terpadu. Kompleksitas pengelolaan data rumah sakit, saat ini tidak memungkinkan lagi dilaksanakan melalui rekam medis tertulis. Melihat manfaat rekam medis elektronik maka sudah saatnya apabila rumah sakit menggunakan rekam medis elektronik. Melalui rekam medis elektronik rumah sakit akan mendapatkan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan *realtime*.
2. Dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan dokumen elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah.

¹⁸ Asril Rusli, dkk, 2006, *Manual Rekam Medis*, Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, hlm. 9

Dokumen elektronik dinyatakan sah, apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai ketentuan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (3).

b. Saran

1. Dalam UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, rekam medis elektronik belum diatur secara lengkap dan terperinci. Permenkes tentang Rekam Medis Pasal 2 ayat (2) menyebutkan penyelenggaraan rekam medis elektronik akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan tersendiri. Sampai saat ini belum ada peraturan tersendiri tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik. Hendaknya pemerintah dan pihak yang terkait segera menyusun peraturan tersebut.
2. UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 10 ayat (2) menyebutkan pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan Rekam Medis Elektronik. Sampai saat ini belum ada Lembaga Sertifikasi Keandalan Rekam Medis Elektronik, pemerintah perlu segera membentuk dengan Peraturan Pemerintah guna menjamin penyelenggaraan rekam medis elektronik yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asril Rusli, dkk, 2006, *Manual Rekam Medis*, Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia

Cecep Triwibowo, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jogjakarta: Nuha Medika

Dian Mawarni dan Ratna Dwi Wulandari, “*Identification of The Fulfilment of Medical Record Incompleteness in The Inpatient of Muhammadiyah Hospital Lamongan*”, *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 1 No. 2 Edisi April-Juni 2013, Surabaya: Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga

- Feby Erawantini, dkk, *Rekam Medis Elektronik: “Telaah Manfaat dalam Konteks Pelayanan Kesehatan Dasar”*, *Jurnal FIKI*, Vol. 1 No. 1 Edisi 2013, Jogjakarta: IKM Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
- _____, “*Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) Kencong Kabupaten Jember Dengan Metode End User Computing (Euc) Satisfaction*”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 4. No. 2 Edisi Mei-Agustus 2016, Jember: Politeknik Negeri Jember
- Gunawan Susanto, dkk, “*Sistem Informasi Rekam Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan berbasis Web Base*”, *Jurnal SPEED Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, Vol. 3 No.4 Edisi 2011, Solo: Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia
- Izha Sukma Rahmadhani, “*Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Inap Dalam Batas Waktu Pelengkapan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta*”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. II No. 2 Edisi Oktober 2008
- Joko Lianto Buliali, dkk, “*Sistem Pencatatan Informasi Medis Berbasis Teknologi Microsoft.Net*”, *Jurnal Informatika*, Vol. 3 No.1 Edisi Juni 2007, Surabaya: Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Khasib Mabrur Ridho, dkk, “*Analysis of Factors Affecting Compliance With Medical Record Completion In Hospital Dental and Oral Health Education UMY*”. *Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit (JMMR)*, Vol. 2 No. 2 Edisi 2013, Jogjakarta: Program Studi Manajemen Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah
- Nabil Atta Samandari, dkk, “*Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional dan Elektronik*”, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 No. 2 Edisi 2016, Semarang: Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegiyopranoto
- Suzeth Agustien Simbolon, “*Kajian Yuridis terhadap Kedudukan Rekam Medis Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana Malpraktek oleh Dokter*”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV No. 6 Edisi Agustus 2015, Manado: Bagian Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi

Digital Repository Universitas Jember

Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung: Karya Putra Darmawati

Tjen DW, "Rekam Medis Alat Bukti Hukum", *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, Vol. 5 No. 3 Edisi September 2013

Wimmie Handiwidjojo, "Rekam Medis Elektronik", *Jurnal Eksplorasi Karya Sistem Informasi dan Sains*, Vol. 2 No. 1 Edisi 2009, Jogjakarta: Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

PERSONALIA PENGUSUL

1. Ketua:

- a. Nama Lengkap (Gelar) : Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
- b. NIP : 196812302003122001
- c. Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 30 Desember 1968
- f. Jenis Kelamin : Perempuan
- g. Pekerjaan : Dosen FH Universitas Jember

- h. Alamat Kantor : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
- i. Alamat Rumah : Jl. Kalimantan I No. 67 Jember
- j. Telpon Kantor : 0331-330224, 336579
- k. Fax : 0331-339029, 337442
- l. Nomor HP : 082132200324
- m. E-mail : wahjuniedi@yahoo.co.id

2. Anggota:

- a. Nama Lengkap (Gelar) : Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
- b. NIP : 198406172008122003
- c. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 17 Juni 1984
- f. Jenis Kelamin : Perempuan
- g. Pekerjaan : Dosen FH Universitas Jember
- h. Alamat Kantor : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
- i. Alamat Rumah : Jl. Moch Serudji IV/1 Patrang Jember
- j. Telpon : 0331-330224, 336579
- k. Fax : 0331-339029, 337442
- l. Nomor HP : 081802422842
- m. E-mail : nuzuliakumala@yahoo.com

Digital Repository Universitas Jember

Kotak Masuk (76) - dewip Archive indeksasi adalah - Penel TIPE-TIPE INDEKSASI JO

dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/author/index/completed?sort=status&sortDirection=2

Sertifikat
Kepada dan Kepada Sertifikat dan Pengakuan Negara
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 1079-2634-3-SM
Testing Tipe Indeksasi Tahun 2013
Penulis: Fahmi 2013
Nugrahaning Ayu Fitriyah
Jurnal Dinamika Hukum
ISSN: 2405-9199
Period: Satu Kali Pada TAHUN
Diterbitkan di Jilid Terakhir
TERAKREDITASI
Berikut ini merupakan berita rilis atau berita terbaru
Seri ini telah terakreditasi.
Jakarta, 21 Agustus 2013
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Prof. Dr. Subandi, M.Pd., M.A.
NIP. 21000318032002

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	VIEWS	STATUS
1079	06-21	ART	Sari, Wahjuni	LEGAL ASPECT OF ELECTRONIC MEDICAL RECORDS	0	Vol 17, No 3 (2017)

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission
[CLICK HERE](#) to go to step one of the five-step submission process.

MY STATS

Visitors

35,674	214
3,864	136
242	113
240	100
229	97

FLAG counter

0000165883

GOOGLE ANALYTICS REPORT

1079-2634-3-SM.docx PPT KIMIA UNSU....pptx Show all

AUTHOR GUIDELINES

FOCUS AND SCOPE

ONLINE SUBMISSIONS

PUBLICATION ETHICS

PURCHASE/SUBSCRIBE

CONTACT US

SCOPUS CITATION

TEMPLATE

Journal Template

TOOLS

grammarly

LANGUAGE
Select Language

IN 17:08 13/11/2017

Digital Repository Universitas Jember

Submission

Authors	Nuzulia Kumala Sari, Edi Wahjuni
Title	LEGAL ASPECT OF ELECTRONIC MEDICAL RECORDS
Original file	1079-2634-3-SM.DOCX 2017-06-21
Supp. files	None
Submitter	NUZULIA KUMALA SARI 
Date submitted	June 21, 2017 - 07:26 AM
Section	Articles
Editor	Sulistyandari Sulistyandari 
Abstract Views	13

Status

Status	Published Vol 17, No 3 (2017)
Initiated	2017-10-24
Last modified	2017-10-24

Submission Metadata

Authors

Name	Nuzulia Kumala Sari 
Affiliation	UNEJ
Country	Indonesia
Bio Statement	Law Faculty

Name	Edi Wahjuni 
Affiliation	Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember
Country	Indonesia
Bio Statement	—

Principal contact for editorial correspondence.

Title and Abstract

Title	LEGAL ASPECT OF ELECTRONIC MEDICAL RECORDS
-------	--

Abstract

Electronic medical records are needed in health care facilities for the hospital's complete, accurate and real time data requirement to improve an optimum, efficient and integrated health care. Electronic documents can be used as legal evidence based on Article 5 paragraphs (1) and (2) of Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions stating that electronic documents are legal evidence that is lawful and they are the expansion of legal evidence. Electronic documents are considered valid if the system is

Digital Repository Universitas Jember

in accordance with the provision of Article 5 paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions.

Keywords: evidence, electronic and medical records

Indexing

Language en

Supporting Agencies

Agencies —

References

- References Asril Rusli, dkk, 2006, Manual Rekam Medis, Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia
- Cecep Triwibowo, 2014, Etika & Hukum Kesehatan, Jogjakarta: Nuha Medika
- Dian Mawarni dan Ratna Dwi Wulandari, “Identification of The Fulfilment of Medical Record Incompleteness in The Inpatient of Muhammadiyah Hospital Lamongan”, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Vol. 1 No. 2 Edisi April-Juni 2013, Surabaya: Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga
- Feby Erawantini, dkk, Rekam Medis Elektronik: “Telaah Manfaat dalam Konteks Pelayanan Kesehatan Dasar”, Jurnal FIKI, Vol. 1 No. 1 Edisi 2013, Jogjakarta: IKM Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
- _____, “Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) Kencong Kabupaten Jember Dengan Metode End User Computing (Euc) Satisfaction”, Jurnal Kesehatan, Vol. 4. No. 2 Edisi Mei-Agustus 2016, Jember: Politeknik Negeri Jember
- Gunawan Susanto, dkk, “Sistem Informasi Rekam Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan berbasis Web Base”, Jurnal SPEED Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, Vol. 3 No.4 Edisi 2011, Solo: Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia
- Izha Sukma Rahmadhani, “Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Inap Dalam Batas Waktu Pelengkapan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta”, Jurnal Kesehatan, Vol. II No. 2 Edisi Oktober 2008

Digital Repository Universitas Jember

Joko Lianto Buliali, dkk, "Sistem Pencatatan Informasi Medis Berbasis Teknologi Microsoft.Net", Jurnal Informatika, Vol. 3 No.1 Edisi Juni 2007, Surabaya: Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Khasib Mabrur Ridho, dkk, "Analysis of Factors Affecting Compliance With Medical Record Completion In Hospital Dental and Oral Health Education UMY". Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit (JMMR), Vol. 2 No. 2 Edisi 2013, Jogjakarta: Program Studi Manajemen Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah

Nabil Atta Samandari, dkk, "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional dan Elektronik", SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 No. 2 Edisi 2016, Semarang: Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegiyopranoto

Suzeth Agustien Simbolon, "Kajian Yuridis terhadap Kedudukan Rekam Medis Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana Malpraktek oleh Dokter", Jurnal Lex Crimen, Vol. IV No. 6 Edisi Agustus 2015, Manado: Bagian Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi

Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Bandung: Karya Putra Darmawati

Tjen DW, "Rekam Medis Alat Bukti Hukum", Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol. 5 No. 3 Edisi September 2013


Wimmie Handiwidjojo, "Rekam Medis Elektronik", Jurnal Eksplorasi Karya Sistem Informasi dan Sains, Vol. 2 No. 1 Edisi 2009, Jogjakarta: Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana



JURNAL DINAMIKA
FACULTY OF LAW, UNIVERSITAS JENDERAL JEMBER

ISSN 2407 -

CERTIFICATE OF ACCREDITATION





MY STATS



0000165882

GOOGLE ANALYTICS REPORT

PARTNERSHIP



[EDITORIAL TEAM](#) [PEER REVIEWERS](#) [AUTHOR GUIDELINES](#) [FOCUS AND SCOPE](#) [ONLINE SUBMISSIONS](#) [PUBLICATION ETHICS](#) [PURCHASE/SUBSCRIBE](#) [CONTACT US](#) [SCOPUS CITITATION](#)

TEMPLATE



Journal
Template

TOOLS



LANGUAGE

Select Language

English

Digital Repository Universitas Jember

USER You are logged in as...
nuzuliakumala

- [My Profile](#)
- [Log Out](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

[Search](#)

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)

AUTHOR Submissions

- [Active \(0\)](#)
- [Archive \(1\)](#)
- [New Submission](#)

INFORMATION

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)

KEYWORDS

Law, Goverment, **Criminal Law**, International Law, **Restorative Justice**, Adat Recht, Bank, **Human Rights**, Land Use, Coastal Zone, **Development Activities**, **Prevention**, Social Conflict, Genocide, Alternative Dispute Resolution, Procedural Law, Islamic Law, **Syari'ah**, Legal Studies, Authority, Ulayat Right, Legal Protection, **Constitutional**, Supervision, **Judicial Review**, Supreme Court, Legal Policy, Legal Reform, Promotion of Civil Servants, **Protection of Wages**, Broker.

- [HOME](#)

- [ABOUT](#)

Digital Repository Universitas Jember

- [USER HOME](#)

- [SEARCH](#)

- [CURRENT](#)

- [ARCHIVES](#)

- [ANNOUNCEMENTS](#)

[Home](#) > [User](#) > [Author](#) > [Submissions](#) > #1079 > [Summary](#)

#1079 Summary

- [SUMMARY](#)

- [REVIEW](#)

- [EDITING](#)

Submission

Authors Nuzulia Kumala Sari, Edi Wahjuni

Title LEGAL ASPECT OF ELECTRONIC MEDICAL RECORDS

Original file [1079-2634-3-SM.DOCX](#) 2017-06-21

Supp. files None

Submitter NUZULIA KUMALA SARI 

Date submitted June 21, 2017 - 07:26 AM

Section Articles

Editor Sulistyandari Sulistyandari 

Abstract Views 13

Status

Status Published Vol 17, No 3 (2017)

Initiated 2017-10-24

Last modified 2017-10-24

Submission Metadata

Authors

Name Nuzulia Kumala Sari 

Affiliation UNEJ

Country Indonesia

Bio Statement Law Faculty

Name Edi Wahjuni 

Affiliation Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

Country Indonesia

Bio Statement —

Principal contact for editorial correspondence.

Title and Abstract

Title **LEGAL ASPECT OF ELECTRONIC MEDICAL RECORDS**

Abstract

Electronic medical records are needed in health care facilities for the hospital's complete, accurate and real time data requirement to improve an optimum, efficient and integrated health care. Electronic documents can be used as legal evidence based on Article 5 paragraphs (1) and (2) of Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions stating that electronic documents are legal evidence that is lawful and they are the expansion of legal evidence. Electronic documents are considered valid if the system is in accordance with the provision of Article 5 paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions.

Keywords: evidence, electronic and medical records

Indexing

Language en

Supporting Agencies

Agencies —

References

- References Asril Rusli, dkk, 2006, Manual Rekam Medis, Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia
- Cecep Triwibowo, 2014, Etika & Hukum Kesehatan, Jogjakarta: Nuha Medika
- Dian Mawarni dan Ratna Dwi Wulandari, "Identification of The Fulfilment of Medical Record Incompleteness in The Inpatient of Muhammadiyah Hospital Lamongan", Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, Vol. 1 No. 2 Edisi April-Juni 2013, Surabaya: Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga
- Feby Erawantini, dkk, Rekam Medis Elektronik: "Telaah Manfaat dalam Konteks Pelayanan Kesehatan Dasar", Jurnal FIKI, Vol. 1 No. 1 Edisi 2013, Jogjakarta: IKM Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
- _____, "Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus) Kencong Kabupaten Jember Dengan Metode End User Computing (Euc) Satisfaction", Jurnal Kesehatan, Vol. 4. No. 2 Edisi Mei-Agustus 2016, Jember: Politeknik Negeri Jember
- Gunawan Susanto, dkk, "Sistem Informasi Rekam Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan berbasis Web Base", Jurnal SPEED Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi, Vol. 3 No.4 Edisi 2011, Solo: Asosiasi Profesi Multimedia Indonesia
- Izha Sukma Rahmadhani, "Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Inap Dalam Batas Waktu Pelengkapan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta", Jurnal Kesehatan, Vol. II No. 2 Edisi Oktober 2008
- Joko Lianto Buliali, dkk, "Sistem Pencatatan Informasi Medis Berbasis Teknologi Microsoft.Net", Jurnal Informatika, Vol. 3 No.1 Edisi Juni 2007, Surabaya: Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Khasib Mabrur Ridho, dkk, "Analysis of Factors Affecting Compliance With

Digital Repository Universitas Jember

Medical Record Completion In Hospital Dental and Oral Health Education UMY".
Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit (JMMR), Vol. 2 No. 2 Edisi
2013, Jogjakarta: Program Studi Manajemen Rumah Sakit Universitas
Muhammadiyah

Nabil Atta Samandari, dkk, "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional
dan Elektronik", SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 2 No. 2 Edisi 2016,
Semarang: Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegiyopranoto

Suzeth Agustien Simbolon, "Kajian Yuridis terhadap Kedudukan Rekam Medis
Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana Malpraktek oleh Dokter", Jurnal
Lex Crimen, Vol. IV No. 6 Edisi Agustus 2015, Manado: Bagian Hukum Pidana
Universitas Sam Ratulangi

Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi
Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, Bandung: Karya Putra
Darmawati

Tjen DW, "Rekam Medis Alat Bukti Hukum", Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol. 5 No.
3 Edisi September 2013

Wimmie Handiwidjojo, "Rekam Medis Elektronik", Jurnal Eksplorasi Karya
Sistem Informasi dan Sains, Vol. 2 No. 1 Edisi 2009, Jogjakarta: Fakultas
Teknologi Informasi Universitas Kristen Duta Wacana


JURNAL DINAMIKA HUKUM Indexed by :



Digital Repository Universitas Jember

EBSCO

neliti
Repositori Ilmiah Indonesia



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 113/A/DH/FH UNSOED/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.
NIP : 19800403 200604 1 003
Jabatan : *Editorial Board*
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Menyatakan bahwa artikel yang dibuat oleh :

Nama : Edi Wahjuni, Nuzulia Kumala Sari
Instansi : Universitas Jember
Judul : Legal Aspect Of Electronic Medical Records

Telah diterima oleh Redaksi, sudah direview kelayakannya oleh tim pereview,
dan akan dimuat pada Jurnal Dinamika Hukum Vol. 17 No. 3, September 2017.

Demikian surat keterangan artikel ini dibuat agar dipergunakan sesuai dengan
keperluannya.

Purwokerto, 7 November 2017

Editorial Board,

Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.
NIP. 19800403 200604 1 003